



Kerja Sama Pemerintah Nigeria dengan UNICEF dalam Rangka Menangani Perdagangan Anak di Nigeria

Anisa Nur Rahmah

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro

Jalan Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Nigeria is an African country notorious for human trafficking across its borders. Trafficking in Nigeria is one of the biggest crimes after economic fraud and drug trafficking. Victims of human trafficking in Nigeria are mostly children; this is because their families have to deal with a number of economic constraints, for instance low wages, which make them more vulnerable to being trafficked. To overcome the problem, the UNICEF has been mandated by the UN to assist Nigeria in applying the international child rights convention to combat the problem of child trafficking in there. In 2003, UNICEF and the Government of Nigeria agreed on the Child Rights Act, which is used as the basis for addressing the problem of child trafficking. As a descriptive study, this research aims to describe the phenomenon of child trafficking in Nigeria and gives an overview of cooperation by the government of Nigeria with UNICEF in order to handle that problem. This study would like to observe the Nigerian government's cooperation with UNICEF in addressing child trafficking in Nigeria. The cooperation between the Government of Nigeria with UNICEF related to child trafficking generates the Child Rights Act (CRA), which becomes the foundation of the rights of the child, as well as the protection of the children.

Keywords: *child trafficking, UNICEF, cooperation, Children's Rights Act, the Government of Nigeria*

Pendahuluan

Perdagangan manusia di Nigeria dapat dilihat sejarahnya apabila menelusuri pada jaman kolonialisme di Nigeria yang mana ketika itu manusia menjadi komoditi yang diperjualbelikan untuk bekerja sebagai buruh perkebunan di wilayah Eropa. Ini disebabkan karena penghapusan sistem perdagangan budak yang ada di Nigeria pada 1885-1950, beberapa tahun kemudian muncul fenomena perdagangan anak yang dikarenakan anak-anak lebih rentan untuk diperdagangkan.

Perdagangan anak di Nigeria merupakan bentuk perdagangan manusia yang meliputi pengangkutan, penampungan, penerimaan dan perekrutan anak-anak dibawah umur untuk tujuan eksploitasi (www.ukessays.com, 2013). Nigeria merupakan salah satu negara sumber, tempat transit dan negara tujuan untuk perdagangan wanita dan anak-anak secara internal maupun eksternal (www.unicef.org/nigeria,2007).

Perdagangan anak yang terjadi secara internal di Nigeria berupa perekrutan anak-anak dari pedesaan menuju perkotaan, sedangkan dalam perdagangan eksternal anak – anak yang direkrut akan diperdagangkan dengan rute lintas batas negara (www.unicef.org/nigeria,2007).

Nigeria merupakan Nigeria yang masuk dalam 20 besar negara termisk di dunia dengan GDP dari Nigeria hanya sebesar \$ 300 dan 65% dari penduduk Nigeria hidup di

bawah garis kemiskinan (www.unicef.com, 2000). Ekonomi merupakan tekanan tersendiri untuk tetap dapat bertahan hidup, sehingga bisnis perdagangan anak ini merupakan salah satu bisnis yang menguntungkan bagi penduduk miskin yang ada di Nigeria (www.unicef.com, 2000).

UNICEF *Situation Assessment in Southern Nigerian State* melaporkan bahwa 46% dari korban perdagangan manusia secara eksternal yang berhasil dipulangkan merupakan anak-anak dengan rasio wanita 3:7. Para korban tersebut diperdagangkan dalam bidang prostitusi (46%), pekerja rumah tangga (21%), kerja paksa (15%), dan hiburan (8%). Perdagangan internal anak Nigeria juga dilaporkan diperdagangkan sebagai kerja paksa (32%), pekerja rumah tangga (31%), dan prostitusi (30%) (UNICEF Nigeria Fact Sheet, 2007). Anak laki-laki sebagian besar diperdagangkan dari negara-negara selatan timur, Imo, Abia dan Akwa Ibom-ke Gabon, Guinea Ekuatorial dan Kongo, sementara mereka dari Kwara pergi ke Togo dan Mali untuk bekerja di perkebunan (www.unicef.com/nigeria, 2007).

Selain itu, sekitar delapan juta anak Nigeria terlibat dalam pekerja anak eksploitatif yang membuat mereka sangat beresiko menjadi korban perdagangan manusia, dan 43% dari mereka berbasis di kota-kota perbatasan selatan Calabar, Port Harcourt dan Owerri (www.unicef.com/nigeria, 2007). Sekitar 19% dari anak-anak sekolah di Nigeria bekerja setelah sekolah, di lingkungan yang eksploitatif dan berbahaya.

Terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi perdagangan anak di Nigeri yang pertama adalah kebijakan ekonomi nasional seperti privatisasi, liberalisasi pasar dan globalisasi, telah menyebabkan meningkatnya permintaan upah murah, rendahnya tenaga kerja yang terampil dan pertumbuhan besar dari ekonomi informal.

Kemudian pertumbuhan yang sangat pesat dalam pariwisata juga telah menciptakan semakin meningkatnya kegiatan ilegal dan perdagangan ilegal, termasuk seks komersial. Selain itu privatisasi dan liberalisasi pasar yang diterapkan oleh Nigeria sejak tahun 1999, bertujuan untuk melemahkan mekanisme pengaturan dan pemantauan yang dibentuk untuk melindungi kondisi kerja dan menerapkan standar perburuhan minimum.

Dalam mengatasi perdagangan anak, pemerintah Nigeria juga melibatkan UNICEF karena perdagangan anak tidak hanya sebatas di Nigeria saja, tetapi anak-anak juga dikirim diluar Nigeria. Kemudian UNICEF bersama pemerintah Nigeria terus memerangi perdagangan melalui upaya penegakan hukum sederhana semenjak tahun 2002 (US *Department of State Trafficking in Persons Report*, 2007).

Pembahasan

Survei Pekerja Anak Nasional FOS / ILO (2003) memperkirakan bahwa ada 15 juta anak-anak sebagai pekerja anak di Nigeria, 40% dari mereka beresiko diperdagangkan secara internal dan eksternal untuk pekerjaan rumah tangga dan kerja paksa, prostitusi, hiburan, pornografi, konflik bersenjata, dan anak-anak menjadi tumbal untuk suatu ritual.

Nigeria adalah sumber, tempat transit dan negara tujuan untuk perdagangan anak. Perdagangan anak-anak secara eksternal terjadi antara Nigeria dengan Gabon, Kamerun, Niger, Italia, Spanyol, Republik Benin serta Arab Saudi (www.unicef.com/nigeria, 2007). Nigeria menjadi negara sumber karena Nigeria merupakan negara di Afrika Barat yang mempunyai populasi paling banyak. Selain itu Nigeria juga termasuk negara yang miskin sehingga menyebabkan pedagang melakukan perekrutan ke Nigeria dengan iming-iming yang diberikan kepada keluarga. Perekrutan diambil dari wilayah Nigeria seperti dari wilayah Imo, Enugu, Lagos, Ogun, Anambra dan Akwa-Ibom (Nigerian Division of IC Police Organization, 2000).

Negara-negara Afrika Barat yang menjadi tujuan untuk anak-anak yang diperdagangkan adalah Republik Benin, Togo, Côte d'Ivoire, Equatorial Guinea, Cameroon, Gabon and Guinea. Anak-anak direkrut dari Shaki wilayah negara bagian Oyo terutama diperdagangkan ke Guinea, Mali dan Pantai Gading untuk bekerja sebagai pedagang asongan dan pembantu rumah tangga. Sedangkan untuk anak perempuan Nigeria juga diperdagangkan ke Benin untuk bekerja sebagai pekerja seks atau prostitusi. Sebagian besar anak-anak yang diperdagangkan ini hanya meyakini bahwa mereka akan melakukan perjalanan menuju ke Eropa (UNESCO, 2006:22). Terdapat sekitar 10.000 anak-anak gadis Nigeria diperdagangkan ke Eropa (UNESCO, 2006:23), negara-negara Eropa yang menjadi tujuan anak-anak maupun perempuan Nigeria untuk diperdagangkan adalah Italia, Belgia, Spanyol, Belanda, Jerman, dan Inggris.

Timur Tengah ternyata juga tujuan lain dari pengiriman korban perdagangan, terutama Libya dan Arab Saudi, anak-anak yang dikirim ke wilayah tersebut dijadikan sebagai pembantu rumah tangga maupun pekerja seks.

Nigeria sebagai negara transit ternyata Nigeria merupakan pusat untuk mendistribusikan perdagangan anak ke wilayah Afrika barat dan ke Gabon, kemudian ke Cameron. Transit membutuhkan waktu yang lama bisa mingguan, bulanan, bahkan tahunan dengan korban dibawah tekanan dan keadaan yang menyedihkan sehingga terdapat camp transit di wilayah negara Akwa Ibom, Cross river, dan Ondo. Wilayah tersebut merupakan negara bagian Nigeria yang terletak di perbatasan yang mana menjadi titik transit bagi perdagangan anak untuk dikirim ke luar negeri. Dapat dicontohkan bahwa anak-anak Togolese yang diperdagangkan sedang melakukan perjalanan ke Gabon via Nigeria kemudian tinggal di negara bagian Cross river untuk menunggu kapal ferry yang akan mengangkut mereka melintasi lautan. Banyak kasus yang mana anak-anak tersebut kemudian kekurangan kebutuhan selama menunggu dan sebagian dari anak perempuan Togolese melakukan prostitusi sebagai perintah untuk bertahan (UNESCO, 2006).

Nigeria menjadi negara tujuan biasanya dari negara-negara tetangga. Karena Nigeria merupakan negara di Afrika barat yang wilayahnya paling luas, dan sumber daya manusianya juga paling banyak. Sebagai negara tujuan Nigeria, menerima perempuan, gadis-gadis Togolese, dan anak-anak dari Benin, Liberia, Mali, Burkina Faso, dan Ghana. Beberapa dari mereka melakukan pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga, maupun sebagai simpanan (UNESCO, 2006).

Terdapat faktor pendorong dan faktor penarik terjadinya perdagangan anak di Nigeria. yang termasuk dalam faktor pendorong yaitu pertama kemiskinan, Keadaan ekonomi yang membuat banyak orang tua tidak dapat memenuhi kebutuhan untuk anak-anaknya, sehingga mereka mengizinkan anak-anak mereka untuk bekerja, termasuk menjadi perdagangan yang dapat meningkatkan perekonomian mereka (UNESCO, 2006). Kedua pendidikan, Nigeria memiliki 10,5 juta anak putus sekolah. Ini merupakan angka yang tertinggi di dunia. Adanya perbedaan yang mencolok antara pendidikan yang ada di pedesaan bagian utara Nigeria yang notabene merupakan daerah yang paling miskin, dengan wilayah perkotaan Nigeria.

Ketiga, penyimpangan tradisi budaya. Nigeria seperti di sebagian besar negara yang ada di Afrika menganggap bahwa anak merupakan tanggung jawab sepenuhnya oleh keluarga. Tetapi pada kenyataannya terdapat praktek di Nigeria dimana anak-anak dari keluarga miskin yang menghendaki untuk dirawat oleh keluarga kaya sehingga mendapatkan perawatan dan pendidikan yang lebih baik. Praktek ini dimaksudkan supaya terjadinya keseimbangan sosial dan dimaksudkan agar mereka mampu mengurangi siklus kemiskinan dan dampak dari kemiskinan itu sendiri.

Keempat, manipulasi ritual keagamaan. Untuk wilayah bagian utara Nigeria anak-anak dan perempuan terbuju untuk bermigrasi melakukan eksploitasi dan pekerja seks ke

Arab Saudi yang awalnya berkeinginan untuk melakukan ziarah, umrah, maupun haji. Kelima, keadaan sosial dan budaya. Sebagian besar perempuan Nigeria dapat dikatakan tunduk pada kebudayaan yang ada di Nigeria. Perempuan tidak dapat mewarisi properti, bahkan jika mereka adalah satu-satunya ahli waris yang tersisa. Dengan demikian, perempuan terjebak dalam hierarki yang kaku di mana kehendak laki-laki harus dihormati. Keenam, tekanan pada teman sebaya. Anak-anak menjadi korban karena tekanan teman sebayanya sendiri karena kurangnya pilihan kesempatan pada rumah mereka sendiri yang berasal dari keluarga miskin.

Ketujuh, HIV/AIDS. Penyakit tersebut mendatangkan malapetaka di Nigeria. Pada tahun 2003, 26% anak-anak yang menjadi yatim piatu itu karena orang tua yang mengidap penyakit AIDS. Akibatnya, sebagian besar anak-anak ini ditinggalkan, dan anak-anak ini dengan mudah direkrut oleh pedagang.

Sedangkan untuk faktor penariknya yaitu pertama membutuhkan pekerja trampil dengan upah rendah. Globalisasi telah menciptakan permintaan pasar yang kuat mengenai pekerja yang trampil dengan upah rendah pada sektor seperti pertanian, pengolahan makanan, konstruksi, pelayan rumah tangga, usaha padat karya, perawatan kesehatan, pekerja seks, sector jasa secara umum dan sector hiburan (sirkus, mengemis, dll). Kedua keuntungan tinggi. Perbudakan modern berkembang karena lebih menguntungkan. PBB mengungkapkan bahwa keuntungan dari perbudakan modern sebesar US \$7-10 miliar per tahun, termasuk dalam keuntungan terbesar ketiga setelah perdagangan senjata dan narkoba (UNESCO, 2006).

Ketiga risiko rendah. Globalisasi membuat perbatasan yang semakin terbuka sehingga banyak migrasi yang dilakukan mengakibatkan peningkatan permintaan dan penawaran yang semakin kuat. Selain itu juga transportasi yang lebih baik lagi mendukung terjadinya praktek perdagangan (UNESCO, 2006).

Upaya yang dilakukan berupa upaya nasional dalam lingkup dalam negeri dengan membentuk NAPITIP sebagai upaya pencegahan terjadinya perdagangan anak, upaya regional dalam lingkup kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Nigeria dengan negara-negara yang ada di wilayah regional. Selain itu juga memperluas kerja sama di wilayah internasional termasuk ke dalam upaya internasional, seperti menandatangani dan meratifikasi konvensi tingkat internasional. Salah satunya Nigeria telah menandatangani keanggotaannya pada UNICEF dalam rangka membantu mengurangi perdagangan anak yang ada di Nigeria.

Nigeria telah menandatangani dan meratifikasi dua instrumen internasional masing-masing pada tahun 1991 dan tahun 2000. Instrumen tersebut adalah Konvensi Hak Anak oleh PBB pada tahun 1989 dan Piagam Hak-hak dan Kesejahteraan Anak Uni Afrika tahun 1990. Kedua instrumen internasional tersebut berisi kesatuan universal mengenai prinsip-prinsip dan standar dalam bertahan hidup, pengembangan, perlindungan, dan partisipasi anak-anak. Hal ini mencerminkan anak sebagai manusia dan sebagai subyek dari hak-hak mereka sendiri.

Konvensi Hak Anak menjelaskan bahwa hak asasi manusia harus dihormati dan dilindungi untuk setiap anak dibawah umur 18 tahun dan hak-hak yang mereka butuhkan perlu dilaksanakan (UNICEF, 2007). Sebuah Komite Nasional didirikan untuk mengembangkan langkah-langkah menuju menggabungkan hak-hak anak dalam sistem legislatif dan yudikatif. Pada tahun 1992, sebuah program aksi nasional diadopsi oleh Pemerintah Federal untuk mengoperasionalkan tujuan *World Summit* di tingkat nasional.

Pada tahun 1998 UNICEF melakukan studi percontohan di kota-kota perbatasan Nigeria selatan, menyikapi situasi pekerja anak dan perdagangan. Temuan menunjukkan bahwa tingginya jumlah anak jalanan yang diperdagangkan secara lokal dan internasional, dan bahwa prevalensi HIV / AIDS meningkat. Tahun 2000, kebutuhan anak-anak untuk

dan hak atas perlindungan semakin dikenal dan diberikan prioritas di Barat dan wilayah Afrika Tengah yang dibuktikan dengan penandatanganan perjanjian bilateral dan multilateral.

Pada September 2000, Kepala Negara dan Pemerintah mengadopsi apa yang kemudian dikenal sebagai Millennium Development Goals (MDGs). Masing-masing dari MDGs ini terkait dengan kesejahteraan anak-anak. Agenda dari MDGs ini kemudian membimbing pekerjaan UNICEF untuk membantu Nigeria yang juga telah berusaha untuk memberikan beberapa perlindungan serta kesejahteraan yang signifikan bagi anak-anak dan perempuan.

UNICEF diamanatkan oleh Majelis Umum PBB untuk mengadvokasi perlindungan hak-hak anak, membantu memenuhi kebutuhan dasar mereka dan untuk memperluas kesempatan mereka untuk mencapai potensi penuh mereka. UNICEF dipandu oleh Konvensi Hak Anak dan berusaha untuk menetapkan hak-hak anak sebagaimana prinsip-prinsip etika dan standar perilaku internasional terhadap anak-anak. Visi utama UNICEF di Nigeria adalah untuk mempromosikan hak-hak anak dan menciptakan lingkungan yang protektif bagi anak.

PBB kemudian kepada UNICEF untuk melakukan program selama lima tahun dimulai tahun 2002-2007 terkait dengan Konvensi Hak Anak tersebut. Namun program awal UNICEF dan Nigeria dimulai pada tahun 2003 ketika mereka membuat Hak Anak (CRA). Pada tahun yang sama, Majelis Nasional meluluskan rancangan tersebut menjadi Undang-Undang yang berlaku di Nigeria pada bulan Juli 2003. Undang-Undang tersebut kemudian disetujui oleh Presiden Federal Republik Nigeria Olusegun Obasanjo pada September 2003 dan diresmikan sebagai Undang-undang Hak Anak 2003 yang digunakan untuk memberikan kerangka hukum bagi perlindungan anak-anak di Nigeria.

Pendekatan UNICEF kemudian mengartikulasikan sendiri sekitar tiga strategi utama yaitu meningkatkan pengetahuan, meningkatkan kesadaran mengenai bahaya perdagangan, meningkatkan dan memperkuat kemitraan pada tingkat nasional, daerah dan internasional serta mengembangkan dan meningkatkan respon institusional yang tepat pada perawatan untuk anak-anak korban perdagangan. Kantor UNICEF di Nigeria didukung penuh oleh NAPTIP sebagai perwakilan pemerintah Nigeria dalam membantu dan melaksanakan program penanganan perdagangan manusia khususnya anak-anak di periode 2003-2007 di Nigeria (UNICEF, 2007).

Kehadiran UNICEF di Nigeria sangat kuat sebagai pendukung dan pelindung anak-anak karena UNICEF memiliki otoritas global untuk mempengaruhi para pengambil keputusan dan berbagai aktor penting untuk mewujudkan berbagai ide dalam rangka mendukung dan melindungi anak-anak. UNICEF percaya bahwa memelihara dan merawat anak-anak adalah pilar kemajuan manusia. UNICEF dibuat untuk bekerjasama bersama masyarakat dalam mengatasi masalah kemiskinan, kekerasan, penyakit, dan diskriminasi yang menimpa pada anak-anak termasuk didalamnya mengenai perdagangan anak.

Setelah PBB menurunkan mandat terhadap UNICEF untuk membantu masalah permasalahan anak di Nigeria salah satunya perdagangan anak, kemudian Nigeria meresmikan Undang-undang Hak Anak pada September 2003 oleh Presiden Federal Republik Nigeria Olusegun Obasanjo.

Undang-undang Hak Anak 2003 (CRA) menggabungkan semua hak dan tanggung jawab anak-anak, mengkonsolidasikan semua hukum yang berkaitan dengan anak-anak ke dalam hukum tunggal, dan menspesifikasikan tugas dan kewajiban pemerintah, orang tua dan otoritas lainnya, serta organisasi dan badan-badan yang terkait.

Dalam menangani perdagangan anak di Nigeria UNICEF memberikan dukungan yang meliputi (UNICEF, 2007), pertama, meningkatkan pengetahuan dan penelitian tentang fenomena perdagangan dengan mendukung efisien sistem pengawasan terhadap dokumen

kejadian dan sifat pelanggaran hak asasi. Kedua, meningkatkan kesadaran masyarakat melalui keterlibatan media dan menghadapi sikap, perilaku dan praktek melalui sebuah komunikasi strategi yang tepat. Ketiga, advokasi kepada para pemimpin Negara untuk secara efektif memberantas perdagangan dengan mengadopsi kebijakan dan program yang memadai dan dengan menerapkan undang-undang. Keempat, meningkatkan kerangka koordinasi dan memperkuat kerjasama di tingkat nasional, regional dan tingkat internasional. Kelima, pembangunan dan peningkatan tanggapan kelembagaan yang tepat dan perawatan bagi anak-anak korban perdagangan dan eksploitasi. Keenam, meningkatkan pengetahuan anak-anak sendiri dan mengadopsi pendekatan preventif.

Peran organisasi masyarakat sipil (OMS) dan aktor penting lainnya dalam mengangkat isu perdagangan manusia menjadi prioritas bagi pemerintah Nigeria. Organisasi masyarakat sipil ini merupakan program utama dari NAPTIP sebagai lembaga pemerintah Nigeria untuk memerangi perdagangan manusia. Karena wilayah Nigeria yang luas maka untuk mempermudah pengawasan dibentuklah proyek yang bertujuan untuk membangun jaringan anti-perdagangan anak. Kemudian untuk mendukung keberadaan negara yang direncanakan masuk dalam zona kerja kelompok, NAPTIP mendirikan enam kantor sub nasional di negara bagian yang ada. Kantor-kantor tersebut akan mengkoordinasikan kegiatan jaringan komite-komite yang berfungsi sebagai sumber daya untuk berbagai informasi (NAPTIP, 2007).

Dalam mengkoordinasikan proyek-proyek dan program OMS, *the Network of CSOs against Child Trafficking, Abuse and Labour (NACTAL)* didirikan dengan dukungan dari UNICEF. Jaringan ini beranggotakan lebih dari 50 anggota yang berada di enam zona geopolitik negara yang menyediakan forum untuk koordinasi bagi OMS dan memungkinkan pendekatan terpadu untuk menangani masalah perdagangan anak, pekerja anak, dan kekerasan anak di Nigeria. Program kesadaran masyarakat terorganisir termasuk lokakarya, seminar dan kampanye publisitas di stasiun radio dan televisi menyoroti bahaya perdagangan manusia dan membuatnya menjadi subjek wacana nasional. Sebuah drama TV populer disponsori oleh WOTCLEF membantu untuk mengekspos kegiatan pedagang dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang masalah ini.

NACTAL menetapkan standar minimum untuk memastikan bahwa interaksi dengan anak-anak selalu melibatkan orang lain dalam memberikan informasi yang tepat dan membangun kemampuan mereka dalam menggunakan metode pencegahan korban perdagangan, diperlakukan sewenang-wenang, atau pelanggaran.

Program kerja dari UNICEF dalam menangani perdagangan anak di Nigeria pada tahun 2003-2007 dapat dilihat bahwa UNICEF berfokus pada upaya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap bahaya perdagangan anak, pengembangan kapasitas, serta kerja sama antar daerah untuk menanggulangi perdagangan anak di Nigeria.

Beberapa upaya yang dilakukan oleh UNICEF terkait peningkatan kesadaran masyarakat terhadap perdagangan anak dilakukan dengan cara menyebarkan phamplet mengenai CRA dan NAPTIP, workshop, serta pengadaan radio. Hal ini dilakukan agar masyarakat baik yang berada di perkotaan maupun perdesaan mampu mengerti mengenai hak-hak dasar anak dan bahaya dari perdagangan anak.

Program advokasi dilaksanakan untuk menghasilkan dukungan di tingkat Federal dan Negara, termasuk kunjungan ke pejabat tinggi pemerintah, penguasa tradisional, pemimpin agama dan orang yang berpengaruh dalam masyarakat. Pelaksanaan proyek yang dirancang untuk memberikan keterampilan kejuruan dan membangun kegiatan yang menghasilkan pendapatan berkelanjutan sebagai strategi untuk mencegah perekrutan calon korban oleh pelaku.

Sedangkan untuk pengembangan kapasitas sendiri dengan memberikan pelatihan, dukungan logistik, pemberian materi, dan juga keahlian teknis kepada lembaga-lembaga

pemerintah nasional maupun negara bagian, selain itu juga kepada lembaga-lembaga non-pemerintahan. Program pengembangan kapasitas ini dijalankan atas dasar lembaga-lembaga yang didalamnya yang bekerja pada bidang perdagangan anak memerlukan dukungan untuk menyadarkan masyarakat terkait dengan rentannya anak-anak untuk diperdagangkan. Program yang dilakukan tidak hanya terdapat di negara pusat tetapi juga menyebar di berbagai negara bagian, supaya masyarakat maupun pemerintah negara bagian menyadari pentingnya perlindungan terhadap anak sehingga perdagangan terhadap anak yang juga rentan terjadi di negara-negara bagian dapat ditangani dengan baik.

UNICEF juga memfasilitasi pertemuan antar negara bagian maupun negara-negara tetangga Nigeria dalam rangka memperkuat kerja sama dalam menangani perdagangan anak serta membahas rute-rute yang biasa dilalui oleh para pelaku perdagangan anak. Selain itu dilakukan juga pertemuan antar operasi intelejen di delapan negara untuk membahas isu perdagangan anak.

UNICEF, NAPTIP, pemerintah, serta LSM bekerja sama dalam menjalankan undang-undang tersebut. Kerja sama ini menghasilkan rancangan implementasi serta pengawasan untuk menyelamatkan, merehabilitasi, dan mengintegrasikan korban dari perdagangan manusia. Korban perdagangan anak yang telah teridentifikasi akan diterima, ditampung dan dibimbing sesuai dengan standar internasional. Selain itu mereka juga membentuk mekanisme pelacakan keluarga korban, sehingga para korban perdagangan anak dapat bersatu kembali dengan keluarga mereka.

Korban yang ditampung juga akan dibekali dengan kemampuan serta diberikan pinjaman modal untuk memulai hidup yang baru. Hal ini dilakukan sebagai upaya preventif, karena selama ini masyarakat terutama anak-anak rentan menjadi korban perdagangan manusia yang diakibatkan oleh meningkatnya kemiskinan. UNICEF dan NAPTIP memfasilitasi program perlindungan dengan membuat penampungan di negara bagian Abuja, Kano, Uyo, Enugu, dan Sokoto. Penampungan dikelola dan dijaga oleh staff NAPTIP.

Kesimpulan

PBB pada tahun 2003 memberikan mandat kepada UNICEF untuk melakukan kerja sama dengan pemerintah Nigeria terkait dengan perlindungan anak. Pada tahun yang sama pemerintah Nigeria oleh presiden Olesugun Obasanju mengesahkan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Konvensi Hak Anak menjadi Undang-Undang Hak Anak (CRA) 2003 yang digunakan sebagai hukum nasional mengenai hak dan kewajiban yang dibutuhkan oleh anak.

Analisa yang dilakukan menunjukkan adanya hasil kerjasama antara Pemerintah Nigeria dan UNICEF diantaranya pembentukan payung hukum mengenai perlindungan anak, peningkatan kesadaran masyarakat, pengembangan kapasitas, dan fasilitasi perjanjian antara negara-negara bagian mengenai masalah perdagangan anak. Hal ini dapat dibuktikan dengan semakin banyaknya anak yang berhasil diselamatkan dan direhabilitasi sepanjang waktu 2004 hingga 2006.

Kerjasama dalam bidang pembentukan payung hukum dilakukan pada tahun 2003 dengan mengesahkan dan meratifikasi *Child Rights Act* sebagai hukum nasional dalam perlindungan anak, yang salah satunya membahas isu perdagangan anak. Selain itu UNICEF dan Pemerintah Nigeria juga melakukan program-program kerja dalam rangka menangani perdagangan anak. Salah satu program kerja tersebut adalah perlindungan dan rehabilitasi korban perdagangan, serta mengembalikan korban ke keluarga dan lingkungan sosialnya. Kemudian dilakukan juga upaya preventif berupa pemberian informasi terhadap masyarakat dengan menggunakan media cetak dan elektronik seperti pembagian phamplet, penyiaran radio dan televisi, guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya perdagangan manusia yang rentan terjadi kepada anak-anak.

Pemerintah Nigeria dan UNICEF juga melakukan pengembangan kapasitas dengan cara melakukan pelatihan terhadap staff NAPTIP, kepolisian, pekerja sosial, serta penegak hukum. Pengembangan kapasitas juga dilakukan dengan cara memfasilitasi sarana dan prasarana bagi para korban perdagangan. Kemudian UNICEF juga membantu Pemerintah Nigeria untuk memfasilitasi kerja sama antar negara bagian di Nigeria seperti pembentukan jaringan anti perdagangan anak dan SWG serta MoU antara Nigeria dan Republik Benin.

Referensi:

- Dixon, J., *“The Impacts of Trafficking in Persons”* in *“An Introduction to Human Trafficking : Vulnerability, Impact and Action”*. Research conducted by the United Nations office on Drugs and Crime (UNODC).
- ECPAT International. 2007. *“Global Monitoring Report on the:Status of action against commercial sexual exploitation of children: Nigeria”*.
- Freedom House. (2014). *Freedom in the World : Country Rankings 1972-2014*.
- NAPTIP*“Country Response on Trafficking in Persons Especially Children and Women (2002-2007)” Report of the National Agency for Prohibition of Traffic in Persons and Other Related Matters (NAPTIP), 2006.*
- Ofuoku, A.O., *“Human Trafficking n Nigeria and its Implications for Food Security” International Journal of Rural Studies 17, No. 1(April,2010).*
- United Nation Development Programme.(1994). *Human Development Report 1994*. New York: Oxford University Press.
- _____ (2001). *Human Development Report 2001*. New York: Oxford University Press.
- United Nation International Children’s Fund (2007), *“UNICEF Fact Sheet : Nigeria”*
- _____ (2011)*“UNICEF Fact Sheet : Child Rights Legislation in Nigeria”*
- United States Department of State, *“Trafficking in Person’s Report 2010-Nigeria”*
- United Nations Educational Scientific and Cultural Organisation’s. *“Human Trafficking in Nigeria: Root Causes and Recommendation” United Nations Educational Scientific and Cultural Organisation’s (UNESCO) Policy Paper No. 14.2(E) (2006)*